



**P E N E T A P A N**  
Nomor 696/Pdt.P/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ILAH KARILAH**, tempat, tgl. lahir Bogor, 10 Juni 1985, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (ART) Alamat : Kp. Sudi RT. 001, RW. 003, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 696/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 15 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Desember 2021 di bawah register perkara Nomor 696/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkabn di Bogor, 19 Juni 1985 jenis kelamin perempuan yang diberi nama ILAH KARILAH yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama bapak Darsono dan Ibu Ipah.
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatat pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana bukti dari akta kelahiran no. 3201-LT-21042021-0224 tertanggal 21 April 2021 dari kantor Catatan sipil Kabupaten Bogor.
3. Bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang berkelakuan baik.
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menam bahkan nama pemohon dari ILAH KARILAH menjadi ILAH KARILAH FADH ALDOBIAN.

*Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 696/Pdt.P/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dengan alasan penambahan nama marga suami.
6. Bahwa untuk sahnya penggantian nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cibinong.
7. Bahwa sahnya penggantian nama tersebut adalah harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cibinong.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama asal ILAH KARILAH lahir di Bogor 19 Juni 1985 diganti menjadi ILAH KARILAH FADH ALDOBIAN, lahir di Bogor 19 Juni 1994.
3. Memberikan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor untuk mengganti nama pemohon tersebut diatas dicatat dalam Register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N0. 3201055906850003 an. Pemohon, diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tertanggal 09-02-2018, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3201051601120004 dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tanggal 16-01-2012 atas nama Kepala Keluarga Ilah Karilah diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Ilah Karilah Nomor 3201-LT-21042021-0224, tanggal 21-04-2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Kelahiran dari dukun beranak tanggal 28 Oktober 2021, diber tanda P-4;
5. Foto copy dari foto Copy surat pernyataan menikah ,tanggal 04 Juni 2021, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-5 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi AHMAD BALYAN MAULANA:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Sudi Rt. 001/003 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Darsono dan Ipah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk menambah nama dari ILAH KARILAH menjadi ILAH KARILAH FADH ALDOBIAN;
- Bahwa penggantian nama tersebut atas permintaan suami;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun lahir lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dua kali, yang pertama menikah resmi dan saksi lupa kapan tahunnya, dan dari pernikahannya yang tersebut Pemohon ada memiliki anak perempuan usianya sekitar 16 tahun dan sekarang pemohon sudah cerai namun belum disahkan menurut negara;
- Bahwa yang kedua Pemohon menikah siri ,dari pernikahan yang kedua Pemohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon pernah mengajukan permohonan dipengadilan;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan suami kedua, suami pertama tidak hadir dan saksi juga tidak hadir;

## 2. Saksi NURLINA ELIANA:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Sudi Rt. 001/003 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Darsono dan Ipah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk menambah nama dari ILAH KARILAH menjadi ILAH KARILAH FADH ALDOBIAN;
- Bahwa penambahan nama itu atas permintaan suami Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Bogor saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun lahir lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dua kali, yang pertama menikah resmi dan saksi lupa kapan tahunnya, dan dari pernikahannya tersebut Pemohon memiliki anak perempuan usianya sekitar 16 tahun ,dan sekarang pemohon sudah cerai;
- Bahwa yang kedua Pemohon menikah siri dengan Warga Negara Asing, dari pernikahan yang kedua Pemohon tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon pernah mengajukan permohonan dipengadilan;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah dengan suami kedua, suami pertama tidak hadir, kalau saksi hadir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** s/d. **P-5** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Ahmad Balyan Maulana dan Nurlina Eliana;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Sudi RT. 001, RW. 003, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon, Pemohon telah menyusun permohonannya mengenai perubahan nama Pemohon dari ILAH KARILAH menjadi ILAH KARILAH FADH ALDOBIAN;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonan Pemohon, Pemohon menuntut agar Pengadilan Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama asal ILAH KARILAH lahir di Bogor 19 Juni 1985 diganti menjadi ILAH KARILAH FADH ALDOBIAN, lahir di Bogor 19 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, posita dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Antara Posita dan petitum harus terbina sinkronisasi dan konsistensi, Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam posita maka tidak dapat dimintakan dalam petitum, apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka mengakibatkan permohonan kabur;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan dalam positanya mengenai ganti nama Pemohon yang semula ILAH KARILAH menjadi ILAH KARILAH FADH ALDOBIAN, namun dalam petitumnya Pemohon meminta/menuntut mengenai perubahan nama dari semula ILAH KARILAH diganti menjadi ILAH KARILAH FADH ALDOBIAN dan perubahan tahun lahir Pemohon menjadi : lahir di Bogor 19 Juni 1994, dimana hal tersebut tidak diuraikan dalam posita Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berpendapat permohonan Pemohon Kabur karena ketidak sinkronan antara Posita dan Petitum Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas permohonan Pemohon tidak terpenuhi sehingga oleh karena itu permohonan pemohon menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat HIR, Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 30 Desember 2021** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 696/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 15 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dwi Rahayu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**DWI RAHAYU, S.H.**

**IKA DHIANAWATI, S.H., M.**

**H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)